



**PUTUSAN**

**Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUKMANUL HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Damai, Kampung Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ABDUL MANAF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Damai, Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pekerjaan Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Mukhlis mukhtar, S.H.;
2. Muzakar, S.H.I.;
3. Hendri Saputra, S.H.I.;

Para Advokad pada Law Firm Mukhlis, Safar & Partners, beralamat di Jalan Prof. Ali Hasjimi Nomor 11 Pango Raya, Kecamatan Ulee Karing, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**melawan:**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini ini memberi kuasa kepada:

1. Rahmad Syafrial, S.H.;
2. Chairul Azmi, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Perbatasan Kotalintang-Landuh Nomor 42 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa:**

Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang dengan Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II;

**II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, di dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;

**III. Posita/Alasan Gugatan:**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pilkada 2017 dan telah terdaftar dari Jalur Independen (Perseorangan) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, dimana untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, Penggugat telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, terhadap Tes Kesehatan tersebut, Lukmanul Hakim dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan bernomor 812/5683/2016 (tanpa tanggal);
2. Bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian



Panwaslih Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor 001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016 dengan Amar Putusan;

- Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
  - Kedua, memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang pemeriksaan kesehatan psikologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan, serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Aceh Tamiang;
  - Ketiga, dalam hal pemeriksaan kesehatan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, serta Menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh pemohon I;
3. Bahwa terhadap Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan Tes Kesehatan Ulang kepada Penggugat dan berdasarkan Tes Kesehatan Ulang, Lukmanul Hakim tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/6151/2016 (tanpa tanggal);
4. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 sesuai Lampiran II, dimana Pasangan Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf dinyatakan tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan Sengketa ke Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang menolak seluruh Permohonan Pengugat sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang tentang Putusan Sengketa dengan Nomor Permohonan 002/PS/PWSL.ACT.01.12/X/2016 tertanggal 8 November 2016 (bukan 8 Oktober 2016 sebagaimana tertulis dalam keputusan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) Pasal 67 ayat (2) huruf f Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 13 huruf d dan huruf f;  
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:
  - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 8 ayat (3) huruf d;  
Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pasal 22 huruf h, Bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh;
10. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016



Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peralihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5);

Ayat (1) KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPESI) di daerah untuk:

- a. Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPESI dan BNN dengan keputusan KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan;
- c. Meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPESI;

Ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan Bakal Calon;

Ayat (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;

Ayat (4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016 poin 3 (tiga) dan 4 (empat);
3. Terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:
- Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN Republik Indonesia sebagai terlampir;
  - Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI; dan
  - Meminta kepada Rumah Sakit sebagai tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN, serta organisasi profesi IDI dan HIMPSI;
3. Hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam rapat pleno oleh tim sebagai tersebut pada poin 3 (tiga) huruf c dan disampaikan oleh Rumah Sakit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan kondisi Calon sebagai berikut;
- Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
  - Mampu atau tidak mampu secara rohani;
  - Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika;
12. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tertanggal 6 Juli 2015 lampiran kedua poin 3 (tiga);
3. Hasil Pemeriksaan
- Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah ada atau tidaknya disabilitas fisik atau mental berdasarkan kriteria disabilitas yang terdapat dalam panduan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya boleh disampaikan kepada KPU oleh tim pemeriksaan (Tim IDI);

Tim Pemeriksaan (Tim IDI) memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya, serta sejauh mana tingkat disabilitas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta Pilkada, karena hal tersebut adalah kewenangan KPU setelah memperhatikan persyaratan lain, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim IDI;

13. Bahwa tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan Tergugat telah menyandarkan Keputusannya kepada proses pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum;

#### **IV. Petitum/Tuntutan:**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016, tidak menerangkan secara jelas dan terang dalil-dalil perbuatan (apa, di mana, kapan dan bagaimana) yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan sengketa atau setidaknya tidaknya telah melanggar kepentingan Penggugat, sehingga oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas/kabur (*obscuur libel*) yang kemudian tepat dan benar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Menolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 06 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.550,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diucapkan dengan hadirnya Penggugat/kuasanya pada tanggal 06 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa *Judex Facti* PT TUN Medan dalam memberikan putusan telah melakukan kekeliruan yang nyata dan putusan PT TUN tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait berlakunya aturan khusus dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Aceh, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bermasyarakat;
- Bahwa pertimbangan putusan halaman 34 paragraf pertama menyebutkan "*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat sesuai kewenangannya, dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan oleh karenanya dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya dalam penerbitan atas objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*";
  - Bahwa adapun dasar pertimbangan putusan *Judex Facti* PT TUN di atas didasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Vide* Putusan paragraf pertama, halaman 31);
  - Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang semata-mata berpedoman pada Peraturan KPU yang berlaku secara nasional dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Aceh adalah suatu pertimbangan yang keliru dan putusan PT TUN Medan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Provinsi Aceh merupakan Daerah Otonomi Khusus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UU PA) tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan Aceh yang diberikan oleh pusat juga berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;



- Bahwa dalam BAB X, Bagian Kesatu Pasal 65 ayat (1) UU PA disebutkan *"Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil"*;
  - Bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (6) UU PA disebutkan *"Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur o/eh KIP dengan berpedoman pada Qanun"*;
  - Bahwa selanjutnya dalam Pasal 73 UU PA disebutkan *"Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan"*;
  - Bahwa dalam implementasinya, pasca berlakunya UU PA di Aceh telah dilaksanakan 2 (dua) kali tahapan Pemilihan Kepala Daerah, masing-masing Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2006 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012. Dan untuk melaksanakan amanat Pasal 66 ayat (6) *juncto* Pasal 73 UU PA dalam tahapan Pemilukada Tahun 2006 telah diberlakukan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam tahapan Pemilukada Tahun 2012 telah diberlakukan *Qanun* Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota;
  - Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* PT TUN Medan sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan yang berlaku khusus terkait tahapan pelaksanaan Pemilukada di Aceh yaitu ketentuan Pasal 66 ayat (6) *juncto* Pasal 73 UU PA, melainkan pertimbangan *Judex Facti* PT TUN hanya berpedoman pada PKPU Nomor 9 Tahun 2016, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (6) UU PA dapat disimpulkan *Judex Facti* PT TUN Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan putusan;
- B. Bahwa Putusan *Judex Facti* PT TUN Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut tidak memiliki kepastian Hukum dan Keadilan, karena



*Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang tidak adanya payung hukum terkait pelaksanaan Pemilukada tahun 2017 di Provinsi Aceh;

- Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam keberatan pada huruf A di atas, dalam implementasi pasca berlakunya UU PA di Aceh telah dilaksanakan 2 (dua) kali tahapan Pemilihan Kepala Daerah masing-masing Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012. Dan untuk melaksanakan amanat Pasal 66 ayat (6) *juncto* Pasal 73 UU PA dalam tahapan Pemilukada Tahun 2006 telah diberlakukan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemilukada Tahun 2012 telah diberlakukan *Qanun* Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- Bahwa dengan adanya *Qanun* sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada baik dalam Pemilukada tahun 2006 dan Pemilukada tahun 2012 di atas, sehingga pelaksanaan Pemilukada yang sudah berjalan sebelumnya di Aceh tersebut memiliki kepastian hukum, sedangkan sudah menjadi rahasia umum untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2017 belum memiliki payung hukum seperti maksud Pasal 66 ayat (6) *juncto* Pasal 73 UU PA, karena hingga tahapan Pemilukada tahun 2017 berjalan akan tetapi *Qanun* sebagai payung hukum pelaksanaan tahapan Pemilukada hingga sekarang belum disahkan oleh DPRA, sehingga sangat beralasan hukum tahapan Pemilukada yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilukada yang dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang tidak memiliki kepastian hukum karena tidak ada landasan hukum tempat berpijak;
- Bahwa karena Termohon Kasasi dalam melaksanakan tahapan Pemilukada tidak ada landasan hukum yang pasti maka semua tahapan Pemilukada Aceh Tamiang termasuk Tes Kesehatan yang telah menggugurkan Pemohon Kasasi adalah cacat dan tidak memiliki kepastian hukum yang telah memperkosa hak-hak demokrasi, merugikan Pemohon Kasasi yang telah dijamin oleh undang-undang;
- Bahwa namun demikian dalam Putusan *Judex Facti* PT TUN tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sehingga beralasan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* PT TUN Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

C. Bahwa *Judex Facti* PT TUN Medan keliru dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terkait terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika didasarkan atas tahapan pelaksanaan Pemilukada yang cacat hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan putusan “... menurut Majelis Hakim, hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut telah terakomodir dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika ...” (*Vide* Putusan paragraf pertama, halaman 33);
- Bahwa pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang keliru, karena Hakim telah menutup mata dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup bahwa dasar terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/ KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 didasarkan atas pelaksanaan tahapan Pemilukada yang cacat hukum, karena pelaksanaannya tidak berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada *Qanun* sesuai amanah Pasal 66 ayat (6) *juncto* Pasal 73 UU PA. Sedangkan *Qanun* ini sendiri sebagai tahapan Pemilukada tahun 2017 belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2017;
- Bahwa *Qanun* yang lama dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 yaitu *Qanun* Nomor 5 Tahun 2012 adalah tidak urgen dan tidak relevan lagi digunakan sebagai payung hukum dalam Pemilukada tahun 2017, mengingat telah adanya perubahan sistem Pemilu di tingkat nasional melalui Undang-Undang Pemilu yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa selain itu, dasar terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah cacat hukum, karena aturan tersebut adalah berlaku nasional sedangkan untuk Aceh berlaku *Qanun* dan selain itu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani, serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika juga tetap tidak seluruhnya berpedoman/tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2016;
- Bahwa dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 poin 3 huruf A (T-12) (*Vide* Putusan paragraf pertama, halaman 33) disebutkan:

*Poin 3 : Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan*

*Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi syarat objektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine);*

*Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:*

- A. Pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan 2 (dua) metode yaitu:
1. Psikotes;
  2. Wawancara yang meliputi:





- a) Kecerdasan Umum;
  - b) Kepribadian; dan
  - c) Sikap Kerja;
- Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan standar seperti dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2016;
- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:
- a. Menetapkan standar kesehatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan;
  - c. Meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI;
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan nyata Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 bertentangan dengan standar seperti dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a "... KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah, dalam menetapkan standar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dengan berpedoman pada standar pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

- Bahwa Standar Pemeriksaan Kesehatan yang diterbitkan oleh PB IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN telah disampaikan kepada: 1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU dengan surat yang bernomor 507/KPU/IX/ 2016 tertanggal 10 September 2016, yang pada pokoknya antara lain memuat tata cara (juklak/juknis), format dan narasi hasil pemeriksaan;
- Bahwa dalam standar yang dibuat oleh Termohon Kasasi yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 tidak pernah melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam menetapkan standar kesehatan pemeriksaan kesehatan rohani, dan khusus tentang Standar Pemeriksaan Psikologis adalah tidak pernah dibuat oleh Termohon Kasasi, sehingga oleh karenanya Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/6151/2016 (P-6) pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati adalah cacat hukum dan tidak berpedoman/ berstandar pada ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan rohani (atau kesehatan psikologis menurut Termohon kasasi) meski benar telah dilakukan uji ulang (*Vide* putusan hal 32 paragraf ketiga), tetapi keduanya tetap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, baik PKPU Nomor 9 Tahun 2016 maupun Surat Edaran KPU Nomor 507/KPU/IX/2016, serta surat PB IDI tertanggal 6 Juli 2015 perihal hasil pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa karena proses tahapan pemeriksaan kesehatan khususnya terkait pemeriksaan tes psikologis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak seluruhnya mengacu pada standar ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2016, maka tidak adil, serta tidak tepat menurut hukum jika pertimbangan Hakim PT TUN Medan hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan mengikat (*Vide* putusan halaman 34 paragraf pertama), karena menurut hemat kami berlakunya ketentuan Pasal 46

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ayat (5) tersebut adalah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan secara keseluruhan dengan ketentuan ayat-ayat sebelumnya dalam Pasal 46 pada pelaksanaan tahapan tes kesehatan, yang dalam hal ini adalah Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, c maupun ayat (2), (3) dan (4);

- Bahwa dalam sistem pembuktian di Pengadilan TUN menganut pada sistem pembuktian materiil dan formil, serta semestinya dengan kewenangan tersebut *Judex Facti* untuk keadilan dan kepastian hukum adalah tidak menutup mata pada kenyataan Termohon Kasasi, dalam menetapkan standar tes kesehatan tidak seluruhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan di atas, di samping Termohon Kasasi juga telah menyandarkan keputusannya kepada hasil tes kesehatan yang format dan narasinya keliru;
- Bahwa secara hukum segala putusan yang disandarkan/didasarkan pada keputusan yang keliru/cacat hukum juga menjadi putusan yang keliru/cacat hukum, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 juncto Nomor 46 K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015. Berdasarkan hal tersebut adalah beralasan hukum, jika putusan *Judex Facti* PT TUN Medan demi hukum harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 pada intinya menentukan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pbanding. Namun demikian pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan standar yang terukur dan pasti, tidak menggunakan instrumen yang cukup, dan memberikan pendapat di luar kewenangannya;
- Bahwa ketidaklulusan Pemohon Kasasi didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan terhadap Lukmanul Hakim hingga dua kali pemeriksaan, yaitu: pertama, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5683/2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditandatangani oleh dr. Fachrul Jamal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.An.KIC (bukti P-3), kedua, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/6151/2016 yang juga dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (bukti P-6), dan kedua hasil pemeriksaan tersebut menyatakan “Tidak Memenuhi Syarat Secara Psikologis untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Bupati”;

- Bahwa kedua surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Lukmanul Hakim tersebut di atas mengandung cacat yuridis, karena:
  - a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (bukti P-10) dan Pasal 22 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 (bukti P-13), penentuan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Dokter, sedangkan pemeriksaan terhadap Lukmanul Hakim tidak terbukti dilakukan oleh Tim Dokter khusus untuk itu, sebagaimana diterangkan oleh saksi Khairul Fauzan K, S.Psi, M.Psi, bahwa setelah memeriksa Penggugat dengan media psikologi, observasi, dan wawancara langsung tidak ditemukan gangguan jiwa pada Penggugat. Selanjutnya saksi Reza Akbar dan Muhammad Amin menerangkan bahwa kondisi psikologi dan keadaan sehari-hari Penggugat normal;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) , (2), (3), dan (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 (bukti P-14), Surat Edaran KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal 10 September 2016 (bukti P-15), pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP harus berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan HIMPSI, sedangkan KIP Kabupaten Aceh Tamiang tidak terbukti telah berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan HIMPSI yang bersangkutan;
  - c. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (bukti P-10) dan Pasal 22 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 (bukti P-13), serta Surat Edaran IDI Pusat kepada Ketua IDI Wilayah dan Cabang se-Indonesia, tertanggal 6 Juli 2015 (bukti P-16), bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan hanya berwenang menyatakan ada atau tidaknya disabilitas serta sejauh mana disabilitas tersebut, akan tetapi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menyatakan bahwa calon peserta Pilkada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada, sehingga memberikan kesimpulan di luar kewenangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansi, Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai saat dilakukan pemeriksaan, susunan tim pemeriksa, dan keadaan riil dari hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Lukmanul Hakim, 2. Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 06 Desember 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. LUKMANUL HAKIM, 2. ABDUL MANAF**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 06 Desember 2016;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya Lampiran II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya Lampiran II;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Heni Sukmana

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)